

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 281 TAHUN 2018

TENTANG

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.
- KESATU :** Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bersifat ex-officio berlaku tidak terikat periode tahun anggaran terhitung mulai Tahun Anggaran 2018 dan sepanjang tidak ada perubahan.
- KETIGA :** Dalam hal terjadi pergantian Pejabat Struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, setelah serah terima jabatan, pejabat pengganti langsung menjadi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT :** Dalam hal terdapat kekosongan Pejabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bersifat ex-officio sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, maka tugas dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran.
- KELIMA :** Dalam hal terjadi pergantian Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan melaporkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk diinput dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan kepada Direksi PT Bank DKI untuk dilakukan perubahan specimen.


- KEENAM** : Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diktum KESATU dicabut dan berakhir apabila :
- a. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/atau
 - b. tidak teralokasi anggaran untuk program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.
- KETUJUH** : Dalam hal terjadi penambahan Satuan Kerja Perangkat Daerah baru maka Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran kepada Gubernur c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- KEDELAPAN** : Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang penunjukannya berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi dan pelaporan keuangan.
- KESEMBILAN** : Tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran yang dapat dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- a. menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
 - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. mengangkat Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 - i. mengangkat Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - j. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 1. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 3. rancangan kontrak.
 - k. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - l. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - m. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

- n. menetapkan tim pendukung Pengadaan Barang/Jasa;
- o. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijer) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
- p. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
- q. menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS;
- r. menandatangani SPJ;
- s. mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggung jawab UKPD yang dipimpinnya;
- t. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- u. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang menjadi tanggung jawabnya;
- v. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala SKPD; dan
- w. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran.

- KESEPULUH** : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang menyusun dan mengusulkan RKA-SKPD dan DPA-SKPD, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KESEMBILAN.
- KESEBELAS** : Untuk Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak menyusun dan mengusulkan RKA-SKPD dan DPA-SKPD, melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESEMBILAN huruf b sampai dengan huruf w.
- KEDUABELAS** : Untuk Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESEBELAS pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran.
- KETIGABELAS** : Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa maka Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- KEEMPATBELAS** : Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESEMBILAN huruf g sampai dengan huruf p dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

KELIMABELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2018



Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
8. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
11. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
12. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
14. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
15. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
18. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/Kepala Suku Dinas/Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
20. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
21. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
22. Para Direktur RSU Kelas D Provinsi DKI Jakarta
23. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
24. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta
25. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta
26. Direktur PT Bank DKI

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 281 TAHUN 2018
Tanggal 7 Februari 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Badan Pajak dan Retribusi Daerah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran
1	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan
2	Kepala Bidang Pengendalian
3	Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Selatan
4	Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Timur

Dinas Sosial

No.	Kuasa Pengguna Anggaran
1	Kepala Sekretariat Pengelola Masjid Raya K.H. Hasyhim Asyari

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran
1	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru
2	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Adhyaksa
3	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran
1	Kepala Pusat Data dan Informasi

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran
1	Sekretaris
2	Kepala Bidang Penyelamatan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran
1	Kepala Bidang Perdagangan
2	Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah
3	Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen
4	Kepala Bidang Koperasi

Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Kuasa Pengguna Anggaran
1	Kepala Bidang Tramtibum
2	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha
3	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
4	Kepala Bidang Penegakan dan Penindakan
5	Kepala Bidang PPNS

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

No.	Kuasa Pengguna Anggaran
1	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Kuasa Pengguna Anggaran
1	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat

No.	Kuasa Pengguna Anggaran
1	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan


No.	Kuasa Pengguna Anggaran
1	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur

No.	Kuasa Pengguna Anggaran
1	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

No.	Kuasa Pengguna Anggaran
1	Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
2	Kepala Bagian Keuangan



GUBERNUR/PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Antes Baswedan
ANES BASWEDAN